



## PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA BIMA

NOMOR 680 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA  
BERUPA TUNJANGAN KHUSUS KEPADA PEGAWAI DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BIMA

WALIKOTA BIMA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Walikota Bima Nomor 46 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Berupa Tunjangan Khusus Kepada Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Berupa Tunjangan Khusus Kepada Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagiaman telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 173, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 86);



15. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88);
16. Peraturan Walikota Bima Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 312);
17. Peraturan Walikota Bima Nomor 46 tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Berupa Tunjangan Khusus Kepada Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2017 Nomor 374);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA BERUPA TUNJANGAN KHUSUS KEPADA PEGAWAI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BIMA.

KESATU : Menetapkan Besaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Berupa Tunjangan Khusus Kepada Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima sebagai berikut :

1. Eselon II Sebesar Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Setiap bulan;
2. Eselon III/a Sebesar Rp. 1.562.500 (Satu Juta Lima Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) Setiap bulan;
3. Eselon III/b Sebesar Rp. 1.250.000 (Satu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Setiap bulan;
4. Eselon IV/a Sebesar Rp. 875.000 (Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) Setiap bulan;
5. Staf Gol. III Sebesar Rp. 437.500 (Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah);
6. Staf Gol. II dan I Sebesar Rp. 343.750 (Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) Setiap bulan; dan
7. Staf Non PNS Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) Setiap bulan;


KEDUA : Membebaskan biaya tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima sebagaimana tertuang dalam Dokumen



KETIGA

Pelaksanaan Anggaran Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima.  
: Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal  
ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Bima  
pada tanggal 27 Desember 2018



Tembusan :

- Yth. 1. Wakil Walikota Bima di Raba;
2. Sekretaris Daerah Kota Bima di Raba;
3. Inspektur Daerah Bima di Raba;
4. Kepala BPKAD Kota Bima di Raba.